



**PUTUSAN**  
Nomor 98/Pid.B/2024/PN Ngw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Terdakwa;
Tempat lahir	: Ngawi;
Umur/tanggal lahir	: 55 Tahun
Jenis kelamin	: Perempuan;
Kebangsaan/Kewarganegaraan	
n	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Ngawi;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Petani / Pekebun;
Pendidikan	: Tidak Sekolah;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 04 Juli 2024 sampai dengan tanggal 23 Juli 2024;
2. Hakim PN sejak tanggal 18 Juli 2024 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2024;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ngawi sejak tanggal 17 Agustus 2024 sampai dengan 15 Oktober 2024;

Terdakwa tidak bersedia didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor 98/Pid.B/2024/PN Ngw, tanggal 18 Juli 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Nomor 98/Pid.B/2024/PN Ngw, tanggal 18 Juli 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan Surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan Bukti Surat dan Barang Bukti yang diajukan di Persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatannya dan Terdakwa menjadi tulang punggung keluarga untuk itu Terdakwa mohon diberi keringanan hukuman oleh Majelis Hakim;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

## M E N U N T U T

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ngawi yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 296 KUHP, sebagaimana dalam dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit handphone Samsung dengan nomor HP : 085816139304;
  - 1 (satu) buah Handphone Nokia warna putih beserta simcardnya;
  - uang tunai sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);Dikembalikan kepada Saksi I;
- Uang tunai sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), dirampas untuk Negara;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke Persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat Dakwaan Tunggal tanggal 11 Juli 2024 sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2024 sekira jam 21.00 wib, atau pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2024 bertempat di Ngawi, atau pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ngawi “dengan sengaja menghubungkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan”. Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa mulanya Terdakwa kenal dengan Saksi I yang kemudian tinggal satu Rumah di Rumah Terdakwa yang kemudian saksi I sering mengeluh jika



hutangnya banyak dan meminta izin kepada Terdakwa untuk memakai Kamar belakang Warung untuk dipergunakan sebagai tempat untuk melayani laki-laki yang ingin melakukan hubungan badan layaknya suami istri kemudian atas permintaan tersebut Terdakwa mengizinkannya dengan meminta tarif sewa seikhlasnya kemudian saksi I memasang tarif antara Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) per sekali berhubungan badan dan dari uang tersebut Terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebagai uang sewa Kamar yang telah dipersiapkan oleh Terdakwa perbuatan tersebut dilakukan sejak bulan Januari 2024 yang kemudian pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2024 sekira pukul 21.00 wib saat Terdakwa sedang menunggu Warung dan saksi I dengan saksi II sedang melakukan hubungan badan layaknya suami istri di Kamar belakang yang telah dipersiapkan oleh Terdakwa datang Petugas kepolisian dari Polsek Padas melakukan pemeriksaan dengan memasuki Kamar dan berhasil mengamankan Terdakwa, saksi I dan saksi II beserta barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merek Samsung dengan simcard nomor 085816139304 1 (satu) buah Handphone merek Nokia warna putih, uang tunai sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang tunai sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa berikut dengan barang buktinya dibawa ke Mapolsek Padas untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa Terdakwa telah menghubungkan atau memudahkan kepada laki-laki yang akan melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi I yang dilakukan dengan menyediakan Kamar berikut perlengkapannya untuk dipergunakan sebagai tempat melakukan hubungan badan dan perbuatan tersebut dijadikan oleh Terdakwa sebagai pencarian atau kebiasaan yang memberikan keuntungan bagi Terdakwa sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) untuk sekali kencan sebagai biaya sewa Kamar;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 296 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan tersebut, Terdakwa pada pokoknya menyatakan tidak keberatan dan atau tidak mengajukan eksepsi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi -Saksi sebagai berikut:

1. Saksi I pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah menurut agama Islam sebagai berikut :
  - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa;
  - Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan Saksi membenarkan keterangannya di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) oleh Penyidik;
  - Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2024 sekira jam 21.00 wib bertempat di Ngawi Terdakwa telah memudahkan perbuatan cabul kepada Saksi I dan Saksi II sebagai pencarian atau kebiasaan dengan cara menyewakan Kamar di Rumah Terdakwa untuk dipakai sebagai tempat melakukan hubungan badan;
  - Bahwa mulanya mulanya Saksi bekerja di Pabrik Sepatu Ngawi tetapi karena Saksi mempunyai banyak hutang dan kebutuhan sehari hari kurang kemudian Saksi keluar dari bekerja di Pabrik untuk mencari penghasilan lain;
  - Bahwa kemudian Saksi berkenalan dengan Terdakwa kemudian sepakat untuk tinggal di Rumah Terdakwa;
  - Bahwa kemudian Saksi kenal dengan orang Pelanggan di Warung Terdakwa;
  - Bahwa kemudian Saksi juga mempromosikan diri melalui chat wa pesan suara wa dan juga melalui SMS dengan menggunakan 1 (satu) unit handphone Samsung dengan nomor HP : 085816139304 dan 1 (satu) buah Handphone Nokia warna putih bahwa Saksi bersedia melakukan hubungan cabul;
  - Bahwa setelah bertemu dengan Pelanggan kemudian Saksi merayu agar mau bersedia bertransaksi dengan Pelanggan Warung untuk melakukan hubungan intim dan kesepakatan membayar antara Rp 50.000,0 (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
  - Bahwa apabila sepakat kemudian Saksi menggunakan tempat Kamar di belakang Warung milik Terdakwa untuk melakukan hubungan intim dengan Pelanggan dengan membayar sewa Kamar kepada Terdakwa sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per orang Pelanggan;

**Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 98/Pid.B/2024/PN Ngw**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2024 sekira pukul 21.00 Wib sebelumnya seperti biasa Saksi mangkal di Warung milik Terdakwa kemudian datang Saksi II kemudian Saksi mengajak Saksi II untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri;
- Bahwa kemudian terjadi kesepakatan dengan bayaran Rp 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) kemudian Saksi dan Saksi Sudirman melakukan hubungan intim di Kamar belakang;
- Bahwa tiba tiba datang Petugas dari Kepolisian Polres Ngawi kemudian mengamankan Saksi dan Saksi Sudirman serta melakukan penyitaan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone Samsung dengan nomor HP : 085816139304 dan 1 (satu) buah Handphone Nokia warna putih beserta simcardnya, uang tunai sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dan uang tunai sebesar 10.000 (sepuluh ribu rupiah) dan selanjutnya dibawa ke Mapolsek Padas untuk dimintai keterangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

2. Saksi II pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah menurut agama Islam sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik Polres Ngawi dan Saksi membenarkan keterangannya di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) oleh Penyidik;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2024 sekira jam 21.00 wib bertempat di Rumah Terdakwa di Ngawi Terdakwa telah memudahkan perbuatan cabul kepada Saksi I dan Saksi II sebagai pencarian atau kebiasaan dengan cara menyewakan Kamar di Rumah Terdakwa untuk dipakai sebagai tempat melakukan hubungan badan
- Bahwa mulanya karena ada keinginan untuk melakukan hubungan badan kemudian pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2024 sekira pukul 21.00 Wib Saksi pergi ke Warung milik Terdakwa;
- Bahwa sesampainya di Warung tersebut bertemu dengan Saksi I;
- Bahwa kemudian Saksi dirayu oleh Saksi I lalu Saksi diajak "yuk" yang artinya diajak untuk berhubungan badan layaknya suami istri;
- Bahwa kemudian Saksi mengatakan kepada Saksi I hanya punya uang Rp. 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) yang kemudian sepakat untuk

**Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 98/Pid.B/2024/PN Ngw**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan hubungan intim di dalam Kamar belakang Warung milik Terdakwa;

- Bahwa setelah melakukan hubungan badan tiba-tiba datang Anggota Kepolisian dari Polres Ngawi lalu mengamankan Saksi yang selanjutnya Petugas mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone Samsung dengan nomor HP : 085816139304 dan 1 (satu) buah Handphone Nokia warna putih beserta simcardnya, uang tunai sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dan uang tunai sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya Saksi dibawa ke Mapolsek Padas untuk dimintai keterangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak bersedia mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Terdakwa di Persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2024 sekira jam 21.00 wib bertempat di Rumah di Ngawi Terdakwa telah diamankan oleh Pihak Kepolisian karena telah menyediakan kamar untuk dipergunakan sebagai tempat untuk melakukan perbuatan cabul;
- Benar mulanya Terdakwa kenal dengan Saksi I yang kemudian tinggal satu rumah di rumah Terdakwa;
- Benar bahwa kemudian saksi I sering mengeluh jika hutangnya banyak dan meminta izin kepada Terdakwa untuk memakai Kamar belakang Warung untuk dipergunakan sebagai tempat untuk melayani laki-laki yang ingin melakukan hubungan badan layaknya suami istri;
- Bahwa atas permintaan saksi I tersebut Terdakwa mengizinkannya dengan meminta tarif sewa seikhlasnya;
- Bahwa kemudian saksi I memasang tarif antara Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) per sekali berhubungan badan dan dari uang tersebut Terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebagai uang sewa Kamar yang telah dipersiapkan oleh Terdakwa;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan sejak bulan Januari 2024;

**Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 98/Pid.B/2024/PN Ngw**

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2024 sekira pukul 21.00 wib saat Terdakwa sedang menunggu di Warung dan saksi Idengan saksi II sedang melakukan hubungan badan layaknya suami istri di Kamar belakang yang telah dipersiapkan oleh Terdakwa datang Petugas Kepolisian dari Polsek Padas;
- Bahwa kemudian Anggota Kepolisian melakukan pemeriksaan dengan memasuki Kamar dan berhasil mengamankan Terdakwa, saksi I dan saksi II beserta barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merek Samsung dengan simcard nomor 085816139304 1 (satu) buah Handphone merek Nokia warna putih, uang tunai sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang tunai sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa berikut dengan barang buktinya dibawa ke Mapolsek Padas untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;  
Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Barang Bukti ke muka Persidangan yang telah disita secara sah menurut hukum dari Saksi I dan Terdakwa berupa: 1 (satu) unit Handphone Samsung dengan nomor HP : 085816139304, 1 (satu) buah Handphone Nokia warna putih beserta simcardnya, uang tunai sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan uang tunai sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);  
Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan, Alat Bukti dan Barang Bukti yang diajukan dan diperiksa di muka Persidangan telah diperoleh Fakta-Fakta Hukum sebagai berikut:
  - Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
  - Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2024 sekira jam 21.00 wib bertempat di Rumah di Ngawi Terdakwa telah diamankan oleh Pihak Kepolisian karena telah menyediakan kamar untuk dipergunakan sebagai tempat untuk melakukan perbuatan cabul;
  - Benar mulanya Terdakwa kenal dengan Saksi I yang kemudian tinggal satu rumah di rumah Terdakwa;
  - Benar bahwa kemudian saksi I sering mengeluh jika hutangnya banyak dan meminta izin kepada Terdakwa untuk memakai Kamar belakang

**Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 98/Pid.B/2024/PN Ngw**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Warung untuk dipergunakan sebagai tempat untuk melayani laki-laki yang ingin melakukan hubungan badan layaknya suami istri;

- Bahwa atas permintaan saksi I tersebut Terdakwa mengizinkannya dengan meminta tarif sewa seikhlasnya;
- Bahwa kemudian saksi I memasang tarif antara Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) per sekali berhubungan badan dan dari uang tersebut Terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebagai uang sewa Kamar yang telah dipersiapkan oleh Terdakwa;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan sejak bulan Januari 2024;
- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2024 sekira pukul 21.00 wib saat Terdakwa sedang menunggu di Warung dan saksi I dengan saksi II sedang melakukan hubungan badan layaknya suami istri di Kamar belakang yang telah dipersiapkan oleh Terdakwa datang Petugas Kepolisian dari Polsek Padas;
- Bahwa kemudian Anggota Kepolisian melakukan pemeriksaan dengan memasuki Kamar dan berhasil mengamankan Terdakwa, saksi I dan saksi II beserta barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merek Samsung dengan simcard nomor 085816139304 1 (satu) buah Handphone merek Nokia warna putih, uang tunai sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang tunai sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa berikut dengan barang buktinya dibawa ke Mapolsek Padas untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Barang Bukti berupa: 1 (satu) unit Handphone Samsung dengan nomor HP : 085816139304, 1 (satu) buah Handphone Nokia warna putih beserta simcardnya dan uang tunai sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) telah disita secara sah menurut hukum dari Saksi Yati Widiastuti;
- Bahwa Barang Bukti berupa uang tunai sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) telah disita secara sah menurut hukum dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan Fakta-Fakta hukum tersebut diatas,





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal, yaitu Pasal 296 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan;

Menimbang, bahwa terhadap Unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1 Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa terminologi kata “Barangsiapa” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/Dader atau Setiap Orang sebagai Subyek Hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Berdasarkan Surat Dakwaan, pembenaran Terdakwa dalam pemeriksaan identitasnya pada Sidang pertama dan pembenaran para Saksi yang hadir di Persidangan, Tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum serta Pembelaan (Permohonan) Terdakwa secara lisan di depan Persidangan sebagaimana yang termaktub dalam Berita Acara Persidangan Perkara ini, maka Majelis Hakim memperoleh Fakta Hukum bahwa yang sedang diadili di Persidangan di Pengadilan Negeri Ngawi dalam perkara ini benar adalah Terdakwa, dan oleh karena itu maka jelaslah sudah pengertian “Barang siapa” yang dimaksud dalam unsur ini tiada lain adalah Terdakwa sehingga Pengadilan Negeri Ngawi berpendirian bahwa unsur “Barangsiapa” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum pada diri Terdakwa;

## Ad.2 Unsur memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan para Saksi yang dihubungkan dengan Barang Bukti dan pengakuan Terdakwa maupun Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan Pihak Kepolisian di Persidangan pada pokoknya terungkap serangkaian Fakta Hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2024 sekira jam 21.00 wib bertempat di Ngawi Terdakwa telah diamankan oleh Pihak Kepolisian



karena telah menyediakan kamar untuk dipergunakan sebagai tempat untuk melakukan perbuatan cabul;

- Benar mulanya Terdakwa kenal dengan Saksi I yang kemudian tinggal satu rumah di rumah Terdakwa;
- Benar bahwa kemudian saksi I sering mengeluh jika hutangnya banyak dan meminta izin kepada Terdakwa untuk memakai Kamar belakang Warung untuk dipergunakan sebagai tempat untuk melayani laki-laki yang ingin melakukan hubungan badan layaknya suami istri;
- Bahwa atas permintaan saksi I tersebut Terdakwa mengizinkannya dengan meminta tarif sewa seikhlasnya;
- Bahwa kemudian saksi I memasang tarif antara Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) per sekali berhubungan badan dan dari uang tersebut Terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebagai uang sewa Kamar yang telah dipersiapkan oleh Terdakwa;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan sejak bulan Januari 2024;
- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2024 sekira pukul 21.00 wib saat Terdakwa sedang menunggu di Warung dan saksi I dengan saksi II sedang melakukan hubungan badan layaknya suami istri di Kamar belakang yang telah dipersiapkan oleh Terdakwa datang Petugas Kepolisian dari Polsek Padas;
- Bahwa kemudian Anggota Kepolisian melakukan pemeriksaan dengan memasuki Kamar dan berhasil mengamankan Terdakwa, saksi I dan saksi II beserta barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merek Samsung dengan simcard nomor 085816139304 1 (satu) buah Handphone merek Nokia warna putih, uang tunai sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang tunai sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa berikut dengan barang buktinya dibawa ke Mapolsek Padas untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Fakta Hukum tersebut di atas. Majelis memperoleh keyakinan pada pokoknya, bahwa unsur memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencarian



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau kebiasaan telah terbukti dan terpenuhi dalam perkara ini pada perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 296 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Fakta-Fakta Hukum tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat pada pokoknya, perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan Nilai-nilai Pancasila, yaitu:

- a. Sila Pertama : Ketuhanan Yang Maha Esa Butir ke (2). Manusia Indonesia percaya dan taqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab;
- b. Sila Kedua: Kemanusiaan yang adil dan beradab Butir ke (1). Mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Butir ke (5). Mengembangkan sikap tidak semena-mena terhadap orang lain. Butir ke (6). Menjunjung tinggi Nilai-nilai kemanusiaan;
- c. Sila Kelima Keadilan sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia Butir ke (2). Mengembangkan sikap adil terhadap sesama. Butir ke (4). Menghormati hak orang lain;

Dan oleh sebab keadaan tersebut di atas, maka dipandang patut oleh Majelis Hakim untuk dijadikan sebagai alasan untuk mengabulkan Tuntutan Pidana dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam Persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan Hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Barang Bukti yang telah disita secara sah menurut hukum dari Saksi I berupa: 1 (satu) unit Handphone Samsung dengan nomor HP : 085816139304, 1 (satu) buah Handphone Nokia warna putih beserta simcardnya dan uang tunai sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu

**Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 98/Pid.B/2024/PN Ngw**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) adalah alat yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dalam perkara ini maka patut dan layak bagi Majelis untuk menetapkan dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Barang Bukti yang telah disita secara sah menurut hukum dari Terdakwa berupa uang tunai sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) adalah alat yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dalam perkara ini maka patut dan layak bagi Majelis untuk menetapkan dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

1. Bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan Masyarakat;
2. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan Nilai-nilai Pancasila, yaitu:
  - a) Sila Pertama : Ketuhanan Yang Maha Esa Butir ke (2). Manusia Indonesia percaya dan taqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab;
  - b) Sila Kedua: Kemanusiaan yang adil dan beradab Butir ke (1). Mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Butir ke (5). Mengembangkan sikap tidak semena-mena terhadap orang lain. Butir ke (6). Menjunjung tinggi Nilai-nilai kemanusiaan;
  - c) Sila Kelima Keadilan sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia Butir ke (2). Mengembangkan sikap adil terhadap sesama. Butir ke (4). Menghormati hak orang lain;

Keadaan yang meringankan:

1. Terdakwa bersikap sopan selama mengikuti jalannya Persidangan;
2. Terdakwa jujur dan berterus terang atas kejahatan yang dilakukan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 296 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

**Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 98/Pid.B/2024/PN Ngw**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Memudahkan Perbuatan Cabul oleh Orang lain dengan Orang lain" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 296 KUHP, dalam dakwaan Tunggal Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan Barang Bukti berupa:
  - 1 (satu) unit Handphone Samsung dengan nomor HP : 085816139304, 1 (satu) buah Handphone Nokia warna putih beserta simcardnya, uang tunai sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan uang tunai sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ngawi, pada hari Rabu, tanggal 04 September 2024, oleh Raden Roro Andy Nurvita, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Mukhlisin, S.H., dan Sev Netral Harapan Halawa, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari yang sama oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yuwono, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ngawi, serta dihadiri oleh Wignyo, S.H., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ngawi dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mukhlisin, S.H.

Raden Roro Andy Nurvita, S.H., M.H.

Sev Netral Harapan Halawa, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

**Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 98/Pid.B/2024/PN Ngw**



